

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA
PEMBIAYAAN BANK GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

(Suatu Penelitian pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah
Kabupaten Abdya)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

UTARI SILVIA ROJA

NIM. 190102133

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN
BANK GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
(Suatu Penelitian pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah
Kabupaten Abdya)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


UTARI SILVIA ROJA

NIM. 190102133

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Bismi Khalidjin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN
BANK GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
(Suatu Penelitian pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah
Kabupaten Abdy)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 20 Desember 2023 M
07 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001


Sekretaris


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I



Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002


Penguji II


Hajarul Akbar, S.H.L., M.H.
NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Utari Silvia Roja
NIM : 190102133
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Yang menyatakan,




Utari Silvia Roja
NIM. 190102133

ABSTRAK


Nama /NIM : Utari Silvia Roja / 190102133
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Bank Gala Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah Kabupaten Abdy).
Tanggal Sidang : 20 Desember 2023
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr.Bismi Khalidin, S.Ag.M.Si
Pembimbing II : T. Surya Reza,S.H,M.H
Kata Kunci : Sistem Dua Akad, Bank Gala, Pembiayaan.

Bank Gala merupakan sebuah produk pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah, produk ini sangat membantu para warga di daerah Abdy terutama dibidang pertanian karena menawarkan pinjaman dengan sistem bagi hasil dengan pembiayaan dua akad, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan dan praktik penerapan sistem dua akad pada pembiayaan bank gala, bagaimanakah pendapat ulama aceh dalam penerapan sistem dua akad yang diterapkan dalam pembiayaan, dan bagaimanakah perspektif fiqh muamalah terhadap penerapan sistem dua akad pada pembiayaan bank gala pada KSPPS Baitul Gala Muamalah di Kabupaten Abdy. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan konseptual, dengan sumber data primer dan sekunder berupa data dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan hasil Analisa menunjukkan bahwa : *pertama*, Ketentuan dan Praktik Penerapan Sistem Dua Akad pada Pembiayaan Syariah di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan tahapan praktik sebagai berikut yaitu tahapan penyaluran, tahapan pendampingan, tahapan pengembalian/penyetoran. *Kedua*, Pendapat Ulama Aceh mengenai penerapan sistem dua akad yang diterapkan pembiayaan dalam sebuah lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa teori sistem dua akad ini sama halnya dengan pendapat para ulama pada umumnya yaitu sistem dua akad ini diperbolehkan asalkan keterkaitan kedua akad tersebut untuk saling melengkapi atau menyempurnakan suatu objek agar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. *Ketiga*, Perspektif fiqh muamalah terhadap penerapan dua akad pada pembiayaan Bank Gala di KSPPS ini dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fiqh muamalah dengan manfaat penggabungan dua akad tersebut adanya Asas *sharing of risk* antara nasabah dan pihak koperasi, adanya sifat tolong menolong dan bisa sebagai investasi dapat menghasilkan imbalan atau bagi hasil di antara kedua belah pihak dan manfaat lainnya yang dirasakan oleh keduanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN BANK GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH** (Suatu Penelitian pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah Kabupaten Abdy).


Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag. M.Si selaku pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H. M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi


3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Jasmainsyah dan Ibunda Risdawati yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Ucapan terimakasih kepada adik-adik saya M. Rizky Haitami dan Agustav Aulia yang saya sayangi yang telah memberikan semangat kepada saya supaya saya bisa menyelesaikan studi ini dengan cepat dan baik.
6. Ucapan terimakasih juga kepada teman-teman saya Muhammad Fakhrol Rojje, Cut Dara, Darul Quthni, Indi Wahyuni, Cut Syafendi, Siti Barokah, Ikmaliana, Dasrimal Fhariza, dan semua teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya baik itu dari waktu, tenaga sehingga saya bisa menyelesaikan ini dengan baik.
7. Ucapan terimakasih juga kepada kepala KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah dan Ustad Nailul Hamdi di Kabupaten Abdiya, yang mana dengan diberikannya izin untuk melakukan penelitian di tempat mereka sehingga penelitian yang saya lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan hasil yang sangat membaggakan.

8. Ucapan terimakasih juga kepada semua teman-teman angkatan 19 Hukum Ekonomi Syariah yang telah berjuang bersama-sama untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 20 Desember 2023
Penulis,

Utari Silvia Roja



PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّؤُءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 0.1	Tabel Transliterasi Konsonan.....	ix
Tabel 0.2	Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xi
Tabel 0.3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xii
Tabel 0.4	Tabel Transliterasi Maddah.....	xii
Tabel 0.5	Tabel Kesesuaian rukun dan syarat akad <i>Rahn</i> terhadap praktik KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdy.....	53
Tabel 0.6	Tabel Kesesuaian rukun dan syarat akad <i>Mudharabah</i> terhadap praktik di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdy	55



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi	65
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian	66
Lampiran 4 : Protokol Wawancara	67
Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN BANK GALA DALAM FIQH MUAMALAH	15
A. Pengertian Dua Akad (<i>Hybrid Contract</i>).....	15
B. Dasar Hukum Dua Akad (<i>Hybrid Contract</i>)	16
C. Macam- Macam Dua Akad.....	18
D. Pendapat Ulama Mengenai Larangan Dan Batasan- Batasan Dalam Sistem Dua Akad (<i>Hybrid Contract</i>).....	20
E. Dua Akad Yang Digunakan Pada Pembiayaan Bank Gala.....	25

BAB TIGA PRAKTIK PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN BANK GALA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH	38
A. Gambaran Umum Bank KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah	38
B. Ketentuan Dan Praktik Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Syariah Di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah (Bank Gala) Kabupaten Abdya.....	41
C. Pendapat Ulama Aceh mengenai penerapan sistem dua akad yang diterapkan dalam pembiayaan dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah.	47
D. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala di KSPPS Kabupaten Abdya.	51
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya dilakukan di berbagai negara dalam rangka memenuhi keinginan untuk memperkuat sistem ekonomi Islam. Misalnya, dengan membentuk organisasi dalam bidang ekonomi, baik pada level nasional maupun internasional, tujuan yang hendak dicapai adalah menerapkan ekonomi Islam sebagai sistem solutif bagi manusia untuk memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Tidak hanya pada ranah keilmuan semata yang dikembangkan, tetapi masyarakat umum perlu diperkenalkan dengan sistem ekonomi Islam ini melalui pengembangan praktik ekonomi Islam. Salah satu langkah yang dilakukan supaya sistem ekonomi Islam bisa dikenal dan bisa menjadi solusi masalah perekonomian masyarakat maka didirikanlah beberapa lembaga keuangan syariah.¹

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.²

Seiring perkembangan zaman lembaga keuangan syariah yang sangat diminati yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga). Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang

¹ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang: CV, karya abadi jaya, 2015), hlm.5.

² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press: 2009), hlm.2.

menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.³

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip moral dengan mempertimbangkan halal dan haram sebuah usaha dijalankan sesuai dengan syariah. Didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.⁴

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan.

Koperasi Syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akad disesuaikan dengan kebutuhan nasabah namun harus tetap sesuai dengan prinsip syariah. Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan atau transaksi sudah lazim digunakan di lembaga

³ Rutrid Sidiq M, “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*”.(Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar,2014), hlm.1.

⁴ Farid Hidayat, *Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance*, *jurnal mahkamah vol.1.No.2*, (Desember : 2016), hlm.385.

keuangan syariah. Pemahaman suatu nama akad yang dipraktikkan di keuangan syariah banyak yang berbeda dengan pemahaman secara fiqh muamalah. Misalnya, produk *murâbahah* dalam perbankan syariah adalah penggabungan antara akad *murâbahah* dan akad *wakâlah*. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan *hybrid contract* atau yang dalam peristilahan fiqh muamalah kontemporer disebut dengan *al- 'uqûd al-murakkabah*.⁵

Mayoritas ulama membolehkan *hybrid contract* namun yang harus dijadikan perhatian adalah bahwasanya tidak semua bentuk *hybrid contract* dibolehkan, melainkan ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu agar *hybrid contract* tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat ini dimaksudkan agar tujuan syari'ah dalam muamalah tetap terjaga dan *hybrid contract* tidak dijadikan siasat kepada aktivitas ekonomi yang dilarang.

Beberapa pendapat yang membolehkan penggunaan *hybrid contract* memiliki perbedaan dalam menentukan batasan-batasan serta syarat-syarat dalam penggunaan multi akad (penggunaan akad yang lebih dari satu). Di kalangan para ulama menyebutkan ada yang menyetujui dan tidak menyetujui mengenai batasan-batasan tersebut. Hal ini bukan tanpa sebab, melainkan karena kurangnya kajian-kajian yang menjelaskan mengenai multi akad (*hybrid contract*) baik dari segi membolehkan atau melarangnya.⁶

KSPPS Baitul Gala Muamalah di Abdy yang mempunyai produk yaitu Bank Gala. Dalam produk ini digunakan dua akad dalam pembiayaannya yaitu akad *Rahn* untuk gadai dan akad *Mudharabah* untuk bagi hasil sesuai

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai syariah di Indonesia*, (Jogjakarta : Gajahmada univ.Press 2006), dan Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta; Ekonosia ,2007,hlm.156.

⁶ Abdulhanaa, "kaidah-kaidah keabsahan multi akad (*hybrid contract*) dan desain kontrak ekonomi syariah", *Cet 2*, (Yogyakarta : Trust Media Publishing,2020),hlm.57.

kesepakatan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi dan seberapa banyak angsuran yang dibayarkan akan dilihat sesuai dengan keadaan sawah si petani. Karena dalam proses pencairan dana pembiayaan tersebut menggunakan lebih dari satu akad maka dalam hal ini KSPPS Baitul Gala Muamalah menerapkan sistem dua akad. Dalam produk Bank Gala penggunaan satu akad untuk akad *rahn* saja diperbolehkan akan tetapi koperasi akan mengalami kerugian disebabkan dalam SOP Bank Qiradh Gala muamalah dalam akad *rahn* koperasi tidak mengambil profit sepeserpun. Biaya penitipan jaminan tidak bisa ambil dalam akad *rahn* sebab jaminan bukan barang akan tetapi yang dijaminakan secara tanggung jawab adalah dokumen (Akta atau SHM). Oleh karena itu, KSPPS menggunakan saran yang ditetapkan oleh DPS KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah yaitu penggunaan dua akad, akad *rahn* (gadai) dan akad *mudharabah* (bagi hasil) untuk mendapatkan profit. Keharusan penggunaan dua akad ini adalah bagian dari SOP Baitul Qiradh Gala Muamalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik meneliti mengenai diperbolehkan atau tidaknya penerapan kedua akad tersebut yang mana penggabungan kedua akad tersebut bertujuan untuk mendapatkan profit, sedangkan dalam fiqh muamalah penerapan akad bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan melainkan juga harus sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yang di dalamnya terhindar dari unsur maysir, *gharar*, dan *riba*. maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN BANK GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Suatu Penelitian Pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah Kabupaten Abdya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian dan paparan latar belakang permasalahan di atas berikut ini penulis narasikan beberapa permasalahan sebagai fokus kajian pada penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ketentuan dan Praktik Penerapan Sistem Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala di KSPPS Kabupaten Abdy?
2. Bagaimanakah pendapat ulama Aceh dalam Penerapan Sistem Dua Akad yang diterapkan dalam Pembiayaan ?
3. Bagaimanakah Perspektif Fiqh Muamalah terhadap penerapan sistem Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala pada KSPPS Baitul Gala Muamalah di Kabupaten Abdy.?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya dilakukan objektif dan dengan data yang valid sehingga menghasilkan tujuan penelitian yang telah penulis tetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketentuan dan Praktik Penerapan Sistem Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala di KSPPS Kabupaten Abdy.
2. Untuk mengetahui pendapat Ulama di Aceh mengenai Penerapan Sistem Dua Akad yang diterapkan dalam Pembiayaan
3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala pada KSPPS Baitul Gala Muamalah di kabupaten abdy.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan definisi operasional variabel. penelitian ini yang penting untuk penulis jelaskan sebagai penegasan terhadap substansi dari kajian ini sehingga seluruh istilah yang terdapat dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik sebagai sebuah rangkaian dari substansi penelitian. Oleh

karena itu penjelasan istilah ini penting untuk menegaskan variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Dua Akad

Sistem dua akad biasa disebut juga dengan (*Hybrid Contract*) yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih sehingga semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁷

2. Bank Gala

Bank Gala adalah sebuah produk pada lembaga KSSPS Baitul gala muamalah yang menawarkan jasa gadai tanah atau sawah atau masyarakat aceh lebih mengenal dengan sebutan menggala sawah. Bank ini diperuntukan untuk masyarakat ekonomi kelas bawah dengan menggadaikan sawah atau tanahnya kepada bank gala dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank gala.⁸

3. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁹.

E. Kajian Pustaka

Dalam mencari data, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan judul yang diajukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

⁷ Yosi Aryanti, "Multi akad(*Al-Uqud Al-Murakkabah*) di perbankan syariah perspektif *fiqh muamalah*", *jurnal ilmiah syariah*, Vol.15 No 2, hlm.178.

⁸ Salman Syarif., Manager KSSPS Baitul Qiradh Gala Muamalah, Hasil wawancara pada tanggal 25 januari 2023

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (UPP AMP YKPN, Yogyakarta 2015), hlm.17

Pertama, Rahmi Pratiwi yang berjudul “Formulasi Hybrid contract sebagai alternatif pembiayaan pertanian di Bank Syariah.” Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa Akad yang digunakan pada pembiayaan pertanian oleh bank muamalat dan BPRS SAFIR adalah akad murabahah. Akad ini digunakan untuk membiayai barang, alat, atau bibit tanaman yang mendukung usaha pertanian itu sendiri, dan nasabah akan membayar kepada bank syariah secara cicilan setiap bulan dengan margin ditetapkan oleh bank syariah sesuai kesepakatan dengan nasabah. Menurut analisis penulis, akad murabahah kurang tepat untuk diaplikasikan dalam sektor pertanian. Akad yang tepat untuk digunakan pada sektor pertanian adalah akad berbasis bagi hasil seperti *muzara’ah* atau *mukhabarah*. Oleh karena itu penulis merekomendasikan akad berbasis *hybrid contract* yang mengkombinasikan beberapa akad. Dalam hal ini akad yang dikombinasikan adalah akad *bai’ al-wafa* dengan akad *muzara’ah* dan *mukhabarah*. Hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.¹⁰

Kedua, Ali Amin Isfandiari yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah” di dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai Konstruksi *hybrid contract* model pada bank syariah lebih menganut pada (1) konstruksi *al-’uqûd al-mutaqâbilah* (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Konstruksi ini pada bank syariah diimplementasikan pada produk Bank Garansi (BG), dan (2) konstruksi *al-’uqûd al-murakkabah al-mutajânisah* (akad sejenis) yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak

¹⁰ Rahmi pratiwi,dkk, “Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah” (*al-falah : journal of Islamic economics*, Vol 2, No 2. 2017 , Bengkulu : Stain Curup, 2017), hlm .165.

mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad atau dari beberapa jenis.¹¹

Ketiga, Selamat Hertanto, dkk yang berjudul “Konsep Hybrid Contract di Indonesia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI” di dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang *Hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Kebolehan *hybrid contract* didasarkan atas prinsip hukum asal dari muamalah adalah boleh. Secara umum batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi *hybrid contract* agar diperbolehkan secara syar’i, yaitu bukan yang dilarang dalam nash, tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan, tidak dijadikan sebagai hilah (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain, dan tidak termasuk ke dalam akad-akad yang berlawanan. Fatwa DSN-MUI mengenai *hybrid contract* pada produk keuangan syariah di Indonesia, yaitu *mudharabah musytarakah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, dan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.¹²

Keempat, Astrina yang berjudul “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” di dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang multi akad dan aplikasinya dalam bank syariah perspektif Fiqh Muamalah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa multi akad ini diperbolehkan karena ketentuannya sudah sesuai dengan syariah. Pengaplikasian multi akad dalam produk bank syariah yang ditawarkan yaitu: Multi akad dalam IMBT, Multi akad dalam pembiayaan properti (MMQ), Multi akad dalam pembiayaan take over, Multi akad dalam obligasi syariah. Pengaplikasian multi akad dalam layanan/jasa bank syariah yang ditawarkan

¹¹ Ali amin isfandiari, “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *jurnal penelitian* Vol,10 No 2, 2013, hlm.229.

¹² Hertanto, dkk, “Konsep Hybrid Contract Di Indonesia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI, *journal of Islamic economics and finance studies (JIEFeS)* VoL 3, No 1, 2022, hlm.52.

yaitu: a). Multi akad dalam syariah card, b). Multi akad dalam gadai syariah, c). Multi akad dalam pembiayaan rekening koran syariah.¹³

Kelima, Rendi Purnianto yang berjudul “Penerapan multi akad di koperasi syariah adil sejahtera rumbia dalam perspektif fiqh muamalah” di dalam penelitian ini penulis menjelaskan dalam penerapan multi akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut multi akad yang sudah berjalan di koperasi syariah adil sejahtera sudah sesuai dengan pendapat para ulama yaitu memperbolehkan. Akad yang bisa digabungkan pada koperasi ini adalah hanya *murabahah lil amir bi asy-syira* atau perpaduan antara akad *murabahah dengan akad wakalah* atau yang disebut *murabahah bil wakalah*. Praktek multi akad yang dilakukan oleh koperasi syariah adil sejahtera masih terdapat kekurangan dimana pada saat anggota hendak melakukan akad *murabahah bil wakalah*, Ketika barang yang diinginkan anggota tidak ada koperasi syariah adil sejahtera memberikan uang untuk membeli sendiri dengan catatan anggota tersebut memberikan bukti pembelian.¹⁴

Berdasarkan kajian pustaka di atas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap penelitian yang dilakukan penulis terkait jenis masalah yang akan dibahas dan subjek penelitian yang digunakan. Dalam kajian ini lebih berfokus pada penggunaan sistem dua akad pada pembiayaan Bank Gala yang terjadi di Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdya, penulis ingin melihat dan mengkaji bagaimana penggunaan sistem dua akad pada pembiayaan Bank Gala apakah prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang tidak terdapat unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

¹³ Astrina, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkarabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. (Pare-pare : IAIN Pare-Pare, 2022), hlm.64.

¹⁴ Rendi Purnianto, *Penerapan multi akad di koperasi syariah adail sejahtera rumbia dalam perspektif fiqh muamalah*, (Lampung : IAIN Metro, 2018), hlm.43.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dibuat dalam bentuk uraian. Dalam penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data berupa deskriptif dari hasil ucapan atau tulisan dari perilaku objek itu sendiri dan lebih menekankan pada data dalam bentuk kata atau gambar.¹⁵

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara atau kegiatan dalam melakukan penelitian yang diawali dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk *interview* sehingga dapat bisa didapatkan informasi dan deskripsi yang jelas dan memiliki bentuk mengenai masalah yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Bank Gala Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdy)”.¹⁶

2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menjelaskan Kumpulan data dari dokumen-dokumen data lapangan dan hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar tanpa penipuan.¹⁶ Penelitian kualitatif digunakan untuk memilih kondisi objek yang alamiah yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.¹⁷ Adapun yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri yang

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press Cet Ke-2007), hlm.13.

¹⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm.41.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*. Cet V (Bandung: Alfabeta 2013), hlm.13.

fungsinya menetapkan fokus penelitian, memiliki informan atau responden sebagai sumber data, Melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

3. Sumber data

Sumber data merupakan rujukan untuk memperoleh data hasil penelitian, seperti data mengenai dokumentasi, catatan yang dapat dikumpulkan ketika wawancara, dokumentasi maupun observasi.¹⁸ Untuk memperoleh informasi/data yang akurat untuk penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya dan biasanya data primer ini disebut sebagai data utama. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tentang akad pembiayaan di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah dan pendapat Tengku atau ustadz terkait penerapan sistem dua akad pada sebuah pembiayaan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, baik itu dalam bentuk dokumentasi atau melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang didapatkan dari suatu buku bacaan, serta menelaah dan mempelajari artikel, jurnal, media massa, media internet, serta bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu :

¹⁸ Muhammad siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syarih dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh ,2019) hlm.37.

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak/lebih yang dilakukan secara tatap muka dimana pihak peneliti sebagai penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Bank Gala yaitu seperti staff manager Bank Gala, dan Tengku di pesantren Himmatul Amal daerah Pasie Kuala Ba'u, Aceh Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, dan surat kabar¹⁹ dan juga bisa dengan keterangan-keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan serta cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.²⁰ dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah Abdya.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Adapun lokasi penelitian pada karya tulis ilmiah ini adalah KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah Abdya.

6. Langkah-langkah analisis data

Pada penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan metode kualitatif yang menguraikan dan menggambarkan secara tertulis tanpa ada

¹⁹ Muzakir Abu Bakar, *metode penelitian*, (Banda Aceh:2013) hlm.57

²⁰ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 133

angka atau *statistic*. Pengolahan data dapat dilakukan dengan menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian, membaca, menelaah, dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, klasifikasi data, dan menarik kesimpulan.

7. Pedoman penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh yaitu buku paduan penulisan skripsi dan juga berpedoman pada Al-quran dan Hadist serta terjemahannya. Dengan adanya pedoman penulis akan menyusun hasil penelitian yang dirangkum dalam sebuah karya ilmiah yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara merata. Sehingga tidak membuat pembaca bingung dikarenakan adanya sistematika pembahasan. Maka untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang terdiri dari pembahasan teori yang terkait dengan judul penelitian, yaitu mengenai Pengertian Dua Akad , Dasar Hukum Dua Akad, Jenis-Jenis Dua Akad, Pendapat Ulama Mengenai Larangan dan Batasan-Batasan dalam Sistem Dua Akad dan Dua Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Bank Gala (Akad *Rahn* dan Akad *Mudharabah*.)

Bab tiga, merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mencakup Gambaran Umum KSPPS Baitul Gala Muamalah Di KSPPS Kabupaten Abdy, Ketentuan dan Praktik Penerapan Sistem Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala Di KSPPS Kabupaten Abdy, Pendapat Ulama di Aceh mengenai Penerapan Sistem Dua Akad yang diterapkan dalam Pembiayaan, dan

Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala Di KSPPS Kabupaten Abdy.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan, dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN BANK GALA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Dua Akad (*Hybrid Contract*)

Menurut KBBI kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti banyak lebih dari satu lebih dari dua, dan berlipat ganda. Jadi multi akad disini berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan secara istilah fiqh, multi akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-aqd al Murakkabah* yang artinya akad ganda atau rangkap. Kata *al-aqd al murakkabah* terdiri atas dua kata *al-uqud* bentuk jamak dari ‘*aqd* dan *al murakkabah* secara etimologi berarti *al jam’u* berarti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan menurut para ulama fiqh berarti himpunan beberapa hal menjadi satu hal sebagai yang melakukan penggabungan, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana dan tidak memiliki bagian bagian dan meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Secara harfiah *hybrid contract* maksudnya adalah kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam.

Menurut Al-Imrani memaknai *hybrid contract* sebagai *al-‘aqd al-maliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad *maliyah* yang terjadi pada satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima, di mana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.²¹

Nazih Hammad mendefinisikan *al-‘aqd al-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya), sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua

²¹ Selamet Hartanto, Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”, *JILFIES*.(Yogyakarta, volume 3, No. 1, 2022), hlm.44.

hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²²

Menurut Al Imrani dalam jurnalnya Muhammad Iman Sastra Mihajat mendefinisikan *Hybrid contract* yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. Semua akibat hukum yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban dipandang sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat ini *hybrid contract* atau multi akad sangat banyak dipraktikkan dalam transaksi di lembaga keuangan syariah yang saat ini pasti tidak bisa terlepas dari legalitas multi akad yang terdapat dalam fatwa DSN MUI.²³

B. Dasar Hukum Dua Akad (*Hybrid Contract*)

Berdasarkan status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh nabi Muhammad saw. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri, maka baik akad *bai'* maupun akad *salaf* (pinjaman) hukumnya diperbolehkan. Hukum multi akad tidak bisa semata mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya, bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Hukum multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad tersebut.

Menurut Ibn al-Qayyim, berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena

²²Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah", *jurnal penelitian*, pekalongan, Vol.10, No.2 2013, hlm.214.

²³Siti lutfiyah, "Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.2.2023*, Bandung :ULIL ALBAB, hlm.610.

hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karena setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana, begitu juga tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.²⁴

Berdasarkan status hukum multi akad (*hybrid contract*), ulama memiliki perbedaan pendapat terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini membahas mengenai sah, batal, atau diperbolehkan, dan dilarang untuk di praktekkan. Beberapa pandangan ulama menyebutkan *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat yang ketat, namun beberapa ulama yang lain memperbolehkan karena dasar setiap akad itu diperbolehkan. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.²⁵

Pendapat ulama yang tidak membolehkan berdasarkan tiga buah hadis Nabi Saw yang memuat mengenai larangan multi akad. Ketiga hadis itu berisi tiga macam larangan, *larangan bai'atani fi bai'atin, shafqatani fi shafqatin, terakhir larangan bai' dan salaf*. Dalam beberapa hadis disebutkan:

نَحْرَسُوْلُ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَتَيْنِ وَاحِدَةٍ (رواه احمد)

Artinya : “Nabi Muhammad SAW melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad)”. (H.R.Ahmad).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ بَيْعٍ وَسَلْفٍ (رواه احمد)

Artinya : "Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang dua jual beli dan pinjaman". (HR. Ahmad).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ بَاعَ يَبْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (رواه البخاري)

²⁴ Al-Imrani *Al-uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, hlm.69. Dikutip oleh Hasanudin Maulana, Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1*, (Januari, 2011), hlm.167.

Artinya: Menurut riwayat Bukhari: Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu transaksi, maka baginya harga yang murah atau termasuk riba" (Hadis No.3461).

Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يَدُلُّ الدليل على التحريم²⁶

Artinya : "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah pada dasarnya adalah boleh untuk dilakukan kecuali ada ayat atau dalil yang mengharamkannya".

Kaidah fiqh tersebut digunakan sebagai dasar dalam membolehkan *hybrid contract* digunakan sebagai akad di produk bank syariah dengan syarat tetap memperhatikan syariat dan ketentuan Islam yang berlaku.

C. Macam- Macam Dua Akad

Menurut Al-imrani ada 5 macam jenis akad, yaitu akad bergantung/akad bersyarat (*al-uqud Al-Mutaqabilah*), akad terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*), akad berlawanan (*al-uqud al-mutanaqidhah wa al-muthadhadah wa al-mutanafiyah*), akad berbeda (*al-uqud al mukhthalifah*), akad sejenis (*al-uqud al-mutajanisah*). Dari ke-5 macam akad tersebut, akad yang umum dipakai adalah *al-uqud al mujtami'ah* dan *al-uqud Al mutaqabilah*.

1. Al-'Aqd Al-Mutaqabilah (Akad Bergantung/Akad Bersyarat)

Taqabul menurut bahasa memiliki arti berhadapan. *Al-uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik, dengan kata lain akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2. Al-Mujtami'ah (Akad Terkumpul)

Akad Terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*) *Al-Uqud al mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun ke dalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu

²⁶ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm.130.

dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi apabila terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contoh produk dari akad ini adalah produk giro yang menggabungkan akad *wadiah dan mudharabah*.

3. *Al-'Aqd Al-Mutanaqidhah wa Al-Mutadhadah wa Al-Mutanafiyah* (Akad Berlawanan)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Contoh produk dari akad ini adalah menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*).²⁷

4. *Al-'Aqd Al-Mukhtalifah* (Akad Berbeda)

Mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah dan salam*. Dalam akad *salam*, harga

²⁷ Harun, Multi Akad dalam Tataran Fiqh, *Jurnal Suhuf*, Vol. 30, No.2, (November 2018), hlm.183.

salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

5. *Al-'Aqd Al-Mutajanisah* (Akad Sejenis)

Al-uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²⁸

D. Pendapat Ulama Mengenai Larangan Dan Batasan-Batasan Dalam Sistem Dua Akad (*Hybrid Contract*)

1. Batasan-batasan dalam sistem dua akad (*Hybrid contract*)

Para ulama yang memperbolehkan praktik multi akad, bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Dikalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh ulama adalah sebagai berikut :

a. Multi akad dilarang karena nash agama.

Dalam hadis nabi secara jelas mengatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*), dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam asy-syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak

²⁸ Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Syari'ah*, Vol. 11 No. 11, Oktober 2013. hlm.10.

jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman. Sehingga pengguna manfaat dari seratus tidak jelas apakah dari jual beli atau pinjaman. Selain multi akad antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagi antara jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang.

Namun menurut Al-imrani tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu pinjaman tersebut yang demikian hukumnya boleh, sedangkan larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi: “Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (HR Malik).

b. Multi akad sebagai *hilah ribawi*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhli*.

- 1) *Al-inah* Contoh *inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari akad jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan

pinjaman agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah pinjaman yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas pinjaman baik dengan hilah atau lainnya. Demikian dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba *fadhl* atau riba *nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.

- 2) Hilah *riba fadhl* Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah harga (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama, harus membeli dari pembeli sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak misal 3 kg atau lebih sedikit 1 kg. Transaksi seperti ini adalah model hilah *riba fadhl* yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman nabi dimana para penduduk khaibar melakukan transaksi kurma dengan kualitas sempurna 1 kg dengan kurma dengan kualitas rendah 2 kg dan seterusnya. Praktek seperti ini dilarang nabi saw, dan beliau mengatakan agar menjual kurma dengan kualitas rendah itu dengan harga sendiri dan mejual kurma dengan kualitas sempurna dengan harganya sendiri. Maksud hadis diatas, menurut Ibnu Qayyim, adalah akad jual beli pertama dan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis harus dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan yang lainnya.

c. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram. seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

d. Multi akad antara akad salaf dan jual beli

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa nabi melarang multi akad antara akad jual beli dan salaf. larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Juhur ulama melarang praktek multi akad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman apabila di prasyaratkan. Jika transaksi multi akad ini terjadi secara tidak sengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan pinjaman yang mengandung riba.

e. Multi akad antara *qardh* dan *hibah*

kepada pemberi pinjaman Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. seperti contoh, seseorang meminjamkan sesuatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman, atau penerima pinjaman memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek pinjaman saat mengembalikan transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba didalamnya

f. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuannya hukumnya atau akibat hukumnya yang berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasarkan atas larangan nabi menggabung akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang

serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad yang berbeda hukumnya, seperti antar jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh* dan nikah.²⁹

2. Larangan-larangan dalam sistem dua akad (*Hybrid contract*)

Persoalan *hybrid contract* berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay' dan salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqatani fi shafqatin*.

Dibawah ini penjelasan mengenai ketiga larangan tersebut :

a. Larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua jual-beli dalam satu jual beli)

Apabila melakukan jual beli dengan syarat jual beli yang lain. Misalnya, dalam akad jual-beli sepetak tanah dengan ditambahi syaratnya dengan membeli juga tanaman yang ada di atasnya.

b. Larangan *shafqatani fi shafqatin* (dua akad dalam satu akad)

Maksud dari akad bentuk ini apabila terdapat dua akad yang secara nash agama sudah bertolak belakang seperti hubungan antara ijab dan qobul. Dalam hal tersebut saat seseorang melakukan ijab sebagai bentuk pernyataan harus segera dijawab dengan qobul sebagai penerimaan. Dalam satu ijab qobul harus menyepakati sebuah kesepakatan yang harus segera diterima bukan menyebutkan satu per satu kesepakatan baru disetujui.

c. Larangan *bay' dan salaf* (menggabung jual beli dan utang)

Larangan dari penggabungan antara jual-beli dan utang sudah dilarang oleh nash agama. Pada normalnya orang melakukan jual-beli, seorang penjual boleh mencari keuntungan dalam transaksi jual-beli. Namun apabila

²⁹ Hasnita, Nevi, (2015). Konsep dan Bentuk Multi Akad (*Hybrid Contract*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui), " : *Jurnal Dusturiyah*. Vol 2020. No 2020.hlm. 121-123.

jual-beli digabungkan dengan utang maka yang muncul dalam jual-beli akan muncul keuntungan tambahan nilai pada setiap cicilan yang dibayarkan setiap waktu dan dapat dimasukkan dalam kategori riba.

Selain itu ditakutkan *hybrid contract* dapat menimbulkan beberapa hal antara lain *hybrid contract* dilarang karena nash agama (dianggap dua akad dalam satu akad), *hybrid contract* sebagai hilah ribawi (menaikkan harga seperti bunga), *hybrid contract* menyebabkan jatuh ke riba (*qardh* dan hibah), dan *hybrid contract* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan (larangan jual beli dan salaf).³⁰

E. Dua Akad Yang Digunakan Pada Pembiayaan Bank Gala

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah*.³¹

1. Akad *rahn* (Gadai)

a. Pengertian Akad *Rahn*

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana. Sedangkan definisi *ar-rahn* menurut istilah “syara” adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari

³⁰ Lutfi Sahal, Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah, *jurnal ekonomi syariah* hlm. 141-162.

³¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Bumi Aksara, Jakarta: 2010), hlm.681.

sesuatu tersebut maksudnya menjadikan *al-Aini* (barang, harta yang barangnya berwujud konkret, kebalikan dari *ad-dain* atau hutang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) hutang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian hutang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan jaminan haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan barang yang najis dan barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan, karena dua bentuk *al-Ain* ini (yang najis dan terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang.

Pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.³²

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan

³² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2011), hlm.112

biayanya harus ditanggung *rahn*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam rahn, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahn* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.

b. Dasar Hukum Akad *Rahn*

1) Al-Quran

Al-Quran Ayat Al-Quran yang dapat dikatakan dasar hukum perjanjian gadai adalah :

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيَيْنِ تَدَايَيْنُكُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 282).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat 283).

2) Hadist

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً،
 33 (رواه البخاري) ورهنه درهماً من حديد.

³³ Bukhari, Karya Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Sahih Al-Isma'il Al-Bukhari, Terbitan Muhammad Zuhair Al-Nasser, *Dar Touq Al-Najat, edisi pertama*, 1422 H, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5881>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

Artinya : Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”. (H.R. Bukhari, No. 2330)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. (رواه البخاري)³⁴

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda :“apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya.”(H.R Bukhari).

3) Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua :Ketentuan Umum

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin* .

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqhul Maram Min Adillatil Ahkam*, hlm. 26

1. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
2. Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- a) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
 - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- c. Rukun *Ar-Rahn***
- Menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :
- 1) *Ar-Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan)
 - 2) *Al-Murtahin* (orang yang menerima barang jaminan)
 - 3) *Al-Marhun* (barang jaminan)
 - 4) *Al-Marhun bih* (hutang)
 - 5) *Shigat* (ijab Kabul)

Sementara itu, rukun *Rahn* menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *Rahn*. Di samping

itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *Ar-Rahn* ini maka diperlukan *Al-Qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang.

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *Ar-Rahn* yaitu:

- 1) *Ar-Rahn* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum.
- 2) *Marhun bih* (utang)

Disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.

- 3) *Marhun* (barang jaminan/agunan).

Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat penyerahan *marhun* (agunan) Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima *Ar-Rahn*, maka akad *Ar-Rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *Ar-Rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh Al-Marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 283 di atas. Ulama Malikiyah berpendapat tidak sempurna akad *Rahn* kecuali ada serah terima (*Al-Qabadh*) barang yang digadaikan. Oleh karena itu, *Al-Qabadh* merupakan syarat kesempurnaan akad *Rahn*, bukan syarat sah atau syarat *luzum* harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat gadai atau sertifikat tanahnya.

- 4). Shigat akad

Ulama Hanafiyah menyatakan apabila akad *Rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *Rahnnya* sah. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan

hutang belum dibayar, maka akad *Rahn* diperpanjang satu bulan, atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.

Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan, bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *Rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh diatas (perpanjangan *Rahn* satu bulan dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tabiat akad *Rahn*, karena syarat tersebut batal.³⁵

d. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *Rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- 2) *Rahin* membayar hutangnya
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun,

Meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin* Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murtahin*, maka *murtahin* wajib mengganti *marhun* tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin*. Jika *rahin* meninggal dunia maka *murtahin* lebih berhak (*preferen*) atas *marhun* daripada semua kreditur. Jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi piutangnya, maka *murtahin* memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.³⁶

2. Akad *Mudharabah* (Bagi hasil)

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

³⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta:2016), hlm. 254-256.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm.122.

Mudharabah berasal dari kata *dharaba*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut *mudharib*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dijelaskan karakteristik *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
- 2) Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 3) *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

- 4) Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana (*mudharib*). Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*.

b. Dasar hukum *mudharabah*

1) *Al- Quran*

Akad diperbolehkan dalam Islam bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan (usaha/dagang).

Allah SWT berfirman: Berdasarkan Q.S Al-Muzammil :20

مَنْهُ نَسَرَّ مَا فَأَقْرَعُوا ۗ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي يُقْتَلُونَ وَآخِرُونَ ۗ اللَّهُ فَضْلٌ مِّنْ يَّبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.”

2) *Hadist*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْمَرْءِ بِالشَّعِيرِ لَلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ³⁷ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah No 2280, kitab Tijarah Dari Shalih bin Shuhaib).

3) *Ijma'*

Mudharabah telah ada sejak masa jahiliyah dan pada masa islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar mengatakan: “Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama

³⁷Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, (*Beirut: Dar al-Fikr, tth*), Jilid II,. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni), hlm 276

sekali tidak boleh”. Para sahabat banyak melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai ijma’.

c. Rukun dan syarat

Adapun Rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1). Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana yaitu
 - a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - b) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
 - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- 2). Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Modal

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin dari pemilik dana.

Kerja

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain
- b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana

- c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah
- d) Pengelola harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
- e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapat ganti rugi.

3). Ijab Qabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4). Nisbah keuntungan

Adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.³⁸

d. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

1. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah yaitu pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan/gangguan apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Dalam hal ini, pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pengelola dana untuk menggunakan dananya yang diinvestasikan.

³⁸ Sri Nurhayati, *Wasilain, Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), hlm. 132-133.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada pengelola (*mudharib*) dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Dalam *mudharabah* jenis ini dibagi lagi ketentuannya sebagai berikut :

- a. *Al-mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* adalah Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa.
- b. *Al-mudharabah muqayyadah of balance sheet* Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.³⁹

e. **Manfaat Dan Risiko Dalam Akad *Mudharabah***

1). Manfaat akad *mudharabah*

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah Pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil

³⁹ Adiwarman, *Bank Islam Ananlisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 4*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hlm.212-213

usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2). Resiko akad *mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, *relative* tinggi di antaranya:

- a) *Side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja sehingga menyebabkan kerugian.
- c) Apabila ada nasabah yang tidak jujur maka dapat terjadi Penyembunyian keuntungan.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), hlm. 97-98.

BAB TIGA

PRAKTIK PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN BANK GALA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Bank KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah

1. Sejarah KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah

. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Qiradh Gala Muamalah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang jasa pembiayaan syariah dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya. KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah dikenal di tengah masyarakat dengan sebutan 'Bank Gala' lantaran setahun pasca berdirinya koperasi tersebut menjalankan program Bank Gala yang digagas oleh Akmal Ibrahim,SH yang saat itu menjabat Bupati Abdy periode 2017 – 2022.

KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah hadir untuk memberikan solusi terhadap praktek Gala (Gadai) sawah yang telah lama dipertontonkan dan bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Padahal, praktek gala secara adat selama ini dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijalankan di Bumi Serambi Mekkah yang menerapkan Syariat Islam.

Dalam menjalankan program Bank Gala, KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk menjalankan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Baitul Mal Kabupaten setempat mengucurkan dana hibah sebesar Rp 800 juta yang berasal dari dana infaq yang diberikan kepada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah pada Desember 2020 dengan tujuan meminimalisir praktek gala adat yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat Daya dengan Pengurus Koperasi, dana itu diharapkan dapat membantu petani miskin guna menebus sawah mereka kembali

kepada pihak lain dan kebutuhan-kebutuhan lain oleh petani seperti salah satunya kebutuhan modal usaha sawah mereka melalui fasilitas pembiayaan syariah secara bergulir di Koperasi Baitul Qiradh Gala Muamalah.

KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah dirintis pendiriannya sejak tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 koperasi ini resmi berdiri dengan mengantongi Akta Pendirian dari Notaris serta akhirnya memiliki sertifikat badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan jumlah anggota pada saat itu sebanyak 20 orang. Pada Desember 2020, program Bank Gala yang dijalankan oleh koperasi Baitul Qiradh Gala Muamalah diluncurkan oleh Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim.

Saat launching jumlah nasabah hanya dua orang petani. Sejak saat itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Qiradh Gala Muamalah dikenal oleh masyarakat dengan sebutan BANK GALA. Menurut Manager KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah, Salman Syarif, S.P, hingga kini koperasi tersebut masih beroperasi jumlah petani yang menikmati manfaat pembiayaan syariah dari program Bank Gala sudah mencapai lebih kurang 120 orang.

2. Dasar Hukum KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkkoperasian.
- b) PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- c) Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah.
- d) Permenkop UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- e) Permenkop UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

3. Standar Operasional Prosedur (Sop) Kelembagaan KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah

Visi Misi Bank Gala

- a. Visi : Membangun Abdyta BISA (Berusaha, Inovasi, Smart dan Amanah)”
- b. Misi: Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dan non anggota, sesuai dengan jatidiri koperasi dan Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak”.

4. Struktur Organisasi Baitul Qiradh Gala Muamalah

- **Rapat Anggota (RA)**

1. Badan Pengawas : Affan Ramli, M.Ed

1. Askhalani, S.Hi

2. Kamaruzzaman, S.E

3. Ikhsan Fajri, MA

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Roly Triwahyudi, M.Ag

2. Badan Pengurus :

Ketua : Harmansyah

Sekretaris : Mustahar, S.TP

Bendahara : M. Hasan, S.T

3. Pengelola :

Manajer : Salman Syarif, S.P

Kabag. Pembiayaan : A.Hasan

Dan Pemasaran

Kabag. Operasional & : Asmaul Husna, Amd

Keuangan

Account Officer (AO) : Mustahar, S.TP

: Anjasman, S.Pd

: Musirman, S.TP

Teller/Kasir

: Inggar Saputri, S.H

B. Ketentuan Dan Praktik Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Syariah Di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah (Bank Gala) Kabupaten Abdya

1. Ketentuan penerapan sistem akad *ar-rahn* dan akad *mudharabah* pada Pembiayaan Syariah Bank Gala

Ketentuan dalam penerapan sistem akad *ar-rahn* berbeda dengan penerapan akad *mudharabah*. Dalam akad *rahn*, akad ini bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berhutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.

Kedua belah pihak yaitu Petani yang kemudian menjadi nasabah atau *rahin* dan Koperasi Bank Gala atau kreditur yang disebut *murtahin* menyepakati sejumlah poin penting yang dituangkan dalam perjanjian atau akad *ar rahn* yang meliputi jumlah pinjaman, jenis harta yang digadaikan lengkap dengan identitas dokumen kepemilikan yang digadaikan nasabah ke koperasi sebagai *marhun bih*. Selain itu, dalam akad tersebut juga memuat jangka waktu pembiayaan gadai. Dalam perbankan jangka waktu pembiayaan disebut dengan istilah “tenor”. Jangka waktu gadai mulai dari tenor selama 1 (satu) kali panen hingga tenor 5 (lima) kali panen. Tenor satu kali panen padi

jika dilihat secara konservatif di Kabupaten Aceh Barat Daya bisa mencapai waktu selama 6 bulan dan 5 kali panen selama 2,5 tahun.⁴¹

Dalam akad *Rahn* tersebut, nasabah berkewajiban mengembalikan dana pinjaman dengan cara mencicil angsuran kepada koperasi Bank Gala sesuai jumlah total dana pinjaman dan tenor yang telah disepakati di awal akad. Jumlah cicilan yang disetorkan ke bank gala adalah angsuran pokok pinjaman dan tidak dibayarkan lebih. Nasabah hanya mengembalikan pinjamannya sesuai jumlah dana dari fasilitas pembiayaan rahn yang telah diberikan sebelumnya oleh bank gala.⁴²

Sedangkan dalam ketentuan pembiayaan akad *mudharabah*, dana diberikan kepada nasabah yang telah mempunyai keahlian khusus serta telah mempunyai pengalaman dibidangnya, tetapi nasabah tersebut untuk melakukan usaha tidak mempunyai modal, jadi dengan kata lain nasabah itu hanya punya skill saja sedangkan modalnya 100% dari pihak bank gala.

Sama halnya dengan akad pembiayaan *rahn*, dalam implementasi akad pembiayaan sistem *mudharabah* juga baru terjadi setelah adanya kesepakatan antara pihak Bank Gala dengan nasabah. Meskipun masing-masing akad berdiri sendiri, namun kedua akad ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada praktek pembiayaan program Bank Gala di KSSPS Baitul Qiradh Gala Muamalah..

Dalam akad pembiayaan *mudharabah* memuat beberapa hal penting yang wajib harus disepakati oleh pihak Bank Gala dan nasabah, meliputi besaran jumlah dana pinjaman, jangka waktu, jenis usaha yang akan dibiayai serta kesepakatan mengenai besarnya nisbah (keuntungan) bagi hasil dari usaha yang dikelola nasabah. Pada pembiayaan *mudharabah* ini, jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan akad *rahn*. Misalnya, apabila pada akad *rahn*

⁴¹ Salman Syarif., Manager KSSPS Baitul Qiradh Gala Muamalah, Hasil wawancara pada tanggal 20 September 2023

⁴² *Ibid*, tanggal 20 september 2023

jangka waktu gadai (gala) selama 5 kali panen, maka pada akad *Mudharabah* jangka waktu pembiayaannya juga demikian. Pada akad *Mudharabah* Bank Gala bertindak selaku *shahibul mal* yang menggelontorkan dana untuk tujuan modal usaha nasabah. Karena nasabahnya adalah petani, maka dana pinjaman yang diberikan dapat berupa keperluan sarana produksi pertanian (saprotan) mulai dari biaya pengolahan atau pembajakan sawah, bibit padi, pupuk dan biaya pemanenan hingga biaya pasca panen.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk muamalah yang termasuk pada salah satu jenis akad *musamma*, yaitu akad yang telah tersebut namanya (diberi nama) dalam terminologi hukum Islam. Karena *Mudharabah* merupakan suatu akad dalam muamalah, maka *mudharabah* mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Ulama fiqh mengemukakan yang dimaksud dengan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Berdasarkan analisa penulis, ketentuan yang diterapkan dalam kedua akad yang digunakan Koperasi Bank Gala ini sudah sesuai dengan praktek yang diterapkan, karena sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang pembiayaan *Rahn*, yang mana telah dijelaskan bahwa fungsi dari akad *rahn* tersebut sebagai jaminan hutang pada Koperasi Bank Gala. Sedangkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan di lapangan yaitu dana yang diberikan oleh KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah (Bank Gala) kepada nasabah untuk dijadikan modal dalam menggarap sawah dengan ketentuan bagi hasil dari nisbah (keuntungan bersih) dengan persentase 80% untuk nasabah dan 20% untuk pihak Bank Gala.

Adapun jangka waktu peminjaman sesuai yang telah disepakati yaitu setiap musim panen dan apabila terjadinya gagal panen maka kerugian akan ditanggung bersama. Namun, apabila kerugian tersebut disebabkan karena

kelalaian pihak nasabah dalam mengelola sawah sehingga hasil produksi padi tidak seperti yang diharapkan, maka nasabah tetap diwajibkan membayar sesuai dengan perjanjian di awal. Dari penjelasan diatas, penulis dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembiayaan dari kedua akad tersebut saling berkaitan dimana hasil dan kewajiban terhadap pembiayaan tersebut sejalan (*sinkron*), sehingga tidak melanggar ketentuan Hukum Islam.

2. Praktek penerapan sistem akad *ar-rahn* dan akad *mudharabah* pada Pembiayaan Syariah Bank Gala

Program Bank Gala yang dijalankan oleh KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah sebuah terobosan yang diambil oleh pemerintah kabupaten setempat untuk membantu para petani miskin yang sering kali mengeluh terhadap sawah mereka yang digadai kepada pihak lain berkedok “rentenir” di daerah tersebut, sehingga menyebabkan petani tidak mampu lagi mencari nafkah sebab sawah yang mereka punya untuk mencari rezeki sudah digadaikan.

Hingga saat ini, KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah hanya mempunyai satu produk yaitu Bank Gala, yang biasa dikenal dengan gadai sawah. Jadi, dalam koperasi ini hanya menerima gadai dalam bentuk sawah atau gadai tanah dan tidak menerima gadai selain daripada itu. Dalam prakteknya koperasi ini tidak hanya menggunakan akad *Rahn* saja dalam proses pembiayaan, namun juga menerapkan akad lain yaitu *Mudharabah*.

Praktek pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah dan nasabah adalah sebagai berikut :

a. Tahapan penyaluran

- 1) Calon mitra/nasabah melengkapi dokumen persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan kepada BQ GM
- 2) BQ GM melakukan proses verifikasi dokumen pengajuan pembiayaan calon mitra/nasabah

- 3) BQ GM melakukan kunjungan survey analisa pembiayaan ke lokasi tempat calon mitra/nasabah
 - 4) BQ GM melakukan wawancara analisa kebutuhan usaha calon mitra/nasabah
 - 5) BQ GM melakukan proses pengecekan terhadap objek gadai/jaminan
 - 6) BQ GM dan Mitra/Nasabah melakukan perjanjian akad pembiayaan
 - 7) BQ GM melakukan pencairan dana pembiayaan langsung secara tunai kepada nasabah.
- b. Tahapan pendampingan
- 1) BQ GM melakukan kunjungan monitoring penggunaan dana pembiayaan oleh mitra/nasabah
 - 2) BQ GM melakukan kunjungan monitoring perkembangan usaha dan konsultasi secara berkala ke lokasi usaha mitra/nasabah
- c. Pengembalian/Penyetoran
- 1) Mitra/nasabah melakukan pembayaran secara tunai langsung ke kantor BQ GM
 - 2) Mitra/nasabah dapat melakukan pembayaran dalam bentuk barang/gabah padi setelah diuangkan
 - 3) BQ GM dapat melakukan proses pick up angsuran pembayaran langsung kepada mitra/nasabah.⁴³

Dalam prakteknya di koperasi Bank Gala, kedua akad ini digunakan dalam satu transaksi menggunakan dua akad dengan alasan sebagai berikut :

Akad *Rahn*, digunakan agar tidak menghilangkan entitas program pembiayaan yang dijalankan BQ GM yaitu Gala (Bahasa Aceh) atau Gadai (Bahasa Indonesia). Bank Gala adalah program yang dicetuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati Abdya Akmal Ibrahim - Muslizar MT periode 2017 - 2022.

⁴³ Salman Syarif., Manager KSSPS Baitul Qiradh Gala Muamalah, Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2023

Program ini dijalankan oleh BQ GM. Memasukkan akad *Rahn*/Gadai/Gala untuk mempertajam program tersebut dan ruh dari Gala itu sendiri tetap ada dalam Akad *Rahn*. Keunggulan pada Akad *Rahn*/Gala, BQ GM tidak mengambil profit atau tidak memungut pembayaran lebih kepada petani atau nasabah. Jumlah pembiayaan pada akad ini dikembalikan oleh nasabah/anggota koperasi sesuai jumlah pembiayaan dalam akad. Artinya, nasabah hanya mengembalikan angsuran pokok saja sesuai tenor (jangka waktu) pembiayaan.⁴⁴

Disamping itu, KSPPS BQ GM menggunakan dua akad, juga sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) koperasi tersebut. Menurut DPS, di dalam akad *Rahn* ada nilai tabaruq untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sebagian besar nasabah/atau masyarakat petani yang membutuhkan pinjaman tujuan mereka adalah untuk tebus gala atau menebus gadai sawah mereka. Akad *Rahn* sangat cocok digunakan untuk tujuan pinjaman seperti ini. Selain untuk tebus gala, akad *Rahn* juga untuk tujuan pinjaman yang bersifat konsumtif dan investasi.⁴⁵

Sementara dalam akad *Mudharabah* digunakan untuk membantu permodalan petani dalam hal kebutuhan pupuk, bibit, biaya pengolahan lahan hingga biaya pemanenan. Dalam akad ini, petani dan Baitul Qiradh Gala Muamalah menyepakati bagi hasil dari modal yang diberikan oleh Shahibul Maal (BQ GM) dengan persentase 80% untuk Petani dan 20% untuk BQ GM. Pada dasarnya penggunaan satu akad untuk *Rahn* saja bisa, akan tetapi koperasi akan rugi sebab dalam SOP BQ GM dalam akad *Rahn*, koperasi tidak mengambil profit sepeser pun. Manager KSPPS BQ GM Salman Syarif mengungkapkan bahwa biaya penitipan jaminan tidak dapat diambil dalam akad *rahn* tersebut, sebab jaminan yang dititipkan nasabah bukan dalam bentuk barang (tanah/sawah), akan tetapi berupa dokumen surat-surat tanah seperti

⁴⁴ Salman Syarif., Manager KSSPS Baitul Qiradh Gala Muamalah, Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2023

⁴⁵ *Ibid*

Akta Jual Beli (AJB), Akta Hibah, Akta Pembagian Hak Bersama dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal itu dilakukan sebagai tanggung jawab moral nasabah terhadap hutang-hutangnya dan bagian dari manajemen risiko yang dijalankan oleh KSPPS BQ GM. Untuk jasa perawatan dokumen jaminan koperasi BQ GM juga tidak berani mengambil biaya, dikarenakan *Khazanah* atau brankas penyimpanan dokumen jaminan masih belum memenuhi standar penitipan dokumen agunan dan surat-surat berharga lainnya sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI).

Sejauh ini sudah lebih dua tahun KSPPS BQ GM beroperasi, tidak terjadi masalah antara pihak koperasi dengan masyarakat petani sebagai Nasabah atau bagian dari Anggota Koperasi. Namun, tidak jarang juga ada nasabah yang wanprestasi (macet total) terhadap pinjamannya dan jumlahnya kecil. Sepanjang adanya KSPPS Bank Gala ini tidak ada keluhan dari petani yang telah menjadi nasabah atau anggota koperasi. Justru petani sangat diuntungkan, sebab pembayaran atau penyelesaian hutang sampai 5 x panen, serta porsi bagi hasil yang sangat kecil untuk petani hanya 20% dari nisbah hasil produksi panen. Selain itu, jika gagal panen atau rugi maka nasabah tidak perlu melakukan pembayaran jatuh tempo angsuran pada masa panen tersebut. Oleh karena itu, petani dapat mencicil kembali angsurannya pada jatuh tempo panen berikutnya.⁴⁶

C. Pendapat Ulama Aceh mengenai penerapan sistem dua akad yang diterapkan dalam pembiayaan dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah.

Hybrid contract mengalami pro dan kontra dikalangan para ulama tentang keabsahan hukumnya. Penyebab dari perdebatan ini adalah terletak pada pemahaman umum masyarakat tentang terlarangnya muamalah dalam satu kali

⁴⁶ Salman Syarif., Manager KSSPS Baitul Qiradh Gala Muamalah, Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2023

transaksi. Larangan tersebut hanya diperuntukan untuk seluruh akad *hybrid* tanpa melihat *i'llat* dan sebab-sebab dilarangnya.

Para Ulama berbeda pandangan mengenai hukum *hybrid contract*. Terdapat ulama yang membolehkan, dan terdapat pula ulama yang tidak membolehkan. Para Ulama berbeda pendapat tentang status keabsahannya. Mayoritas Ulama Hanafiyah, sebagian pendapat Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* sah dan diperbolehkan menurut Syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya.

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa *hybrid contract* merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnyanya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.

Adapun ulama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan *hybrid contract* dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali ditunjukkan boleh oleh agama. Kalangan ini berpendapat bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash agama berarti memuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama, dan perbuatan ini dianggap perbuatan yang melampaui batas agama seperti dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Maka dari itu kalangan ini berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehan oleh agama. Namun pendapat ini dinilai terlalu membatasi manusia secara sempit dan mempersulit dalam urusan muamalah nya. Sehingga tidak sesuai dengan semangat ajaran agama islam yang justru memberi peluang untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Meskipun

mayoritas ulama membolehkan praktek *hybrid contract*, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya bebas untuk dilaksanakan karena mereka menetapkan sejumlah batasan dan ketentuan tertentu yang harus diperhatikan dalam praktek *hybrid contract*. Jika batasan tersebut dilanggar maka akan menyebabkan *hybrid contract* menjadi terlarang.⁴⁷

Adapun pendapat ulama Aceh mengenai teori sistem dua akad atau *Hybrid Contract* ini sama halnya dengan pendapat para ulama pada umumnya. Sistem dua akad yang digunakan dalam sebuah lembaga keuangan syariah itu diperbolehkan tetapi ada hal-hal yang harus dipenuhi agar akad tersebut sesuai dengan syariah. Ada beberapa sistem yang boleh pada dua akad di dalam syariah Islam, ketentuan nya adalah apabila antara akad pertama dengan kedua harus sama tujuannya tidak boleh adanya kontradiktif atau tidak sinkron. seperti kita syaratkan yang pertama harus adanya timbal balik manfaat, yang kedua adanya asas tolong menolong (*Ta'awun*) terhadap perjanjian tersebut. Contohnya adalah seperti kita membeli barang sesuatu kita mensyaratkan barang tersebut harus diantar kerumah dengan ketentuan penjual tersebut harus mengantarkan barangnya langsung sampai kerumah pembeli tersebut. Maka oleh karena itu hal itu diperbolehkan karena hal itu adanya asas saling tolong menolong sehingga tidak ada yang dirugikan.⁴⁸

Ada ketentuan-ketentuan dalam penggunaan sistem dua akad di lembaga keuangan syariah, jadi tentu saja hal tersebut tidak boleh berseberangan. Selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam penggunaan dalam di lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam tentu saja dua akad tersebut tidak boleh adanya berseberangan ataupun saling berbeda antara tujuan dari satu akad dengan Akad yang kedua misalnya itulah syarat diantara ketentuan-ketentuan dalam lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam tidak boleh yang pertama karena ini

⁴⁷ Abdul Wahab. *Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.9.No.1, 2020. hlm .165-166.

⁴⁸ . T. Nailul Hamdi S.H, Ustad di pesantren Himmatul Amal daerah Pasie Kuala Ba'u, Aceh Selatan. Hasil Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2023.

berhubungan dengan keuangan ataupun pada dasarnya kalau dalam kitab dengan akad *al-bay* ataupun akad yang lainnya, akad jual beli, akad transaksi yang lainnya tentu tidak boleh adanya terjadinya *gharar* yaitu ketidakpastian atau manipulasi.

Hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan dua akad di lembaga keuangan syariah tersebut dilihat dulu dari sistem atau ketentuan praktek transaksi yang dilakukan di sebuah lembaga keuangan tersebut apakah sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan atau sudah memenuhi standar dalam penggunaan multi akad tersebut. Untuk mengetahui bahwa praktik dalam sebuah lembaga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah maka yang harus kita lihat adalah dengan melihat praktik yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah tersebut sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah, selanjutnya tidak boleh adanya mengandung *gharar* (ketidakpastian), selanjutnya tidak boleh adanya berseberangan manfaat antara satu akad dengan akad yang lainnya. Yang melandasi adanya penggunaan sistem dua akad ini adalah kemungkinan besar mereka lebih menjamin terhadap suatu akad terhadap akad yang lainnya maksudnya adalah keterkaitan kedua akad tersebut untuk saling melengkapi atau menyempurnakan suatu objek agar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.⁴⁹

Jadi, penggunaan akad *rahn* dan akad *mudharabah* tersebut pada lembaga keuangan syariah KSPPS Baitul Qiradh Gala Mumalah ini diperbolehkan karena transaksi pembiayaan Bank Gala ini kedua akadnya tidak ada unsur kontradiktif dalam hal manfaatnya, manfaat dalam kedua akad tersebut saling berkaitan, dan jika kita melihat dari segi barang gadai (*rahn*) tersebut adalah suatu barang yang menjadi jaminan tersebut harus dijaga dan diberikan kepada si penerima barang gadai (*Shahibul maal*) sedangkan dalam hal *mudharabah* tersebut uang yang diberikan pinjaman digunakan untuk

⁴⁹. T. Nailul Hamdi S.H, Ustad di pesantren Himmatul Amal daerah Pasie Kuala Ba'u, Aceh Selatan. Hasil Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2023.

membantu nasabah dalam hal modal sehingga nanti akan terjadi sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank gala dan pembagian persentasenya akan disepakati di awal sehingga hal itu tidak memberatkan nasabah dan sifat akad mudharabah ini tidak merugikan sehingga tidak terjadinya asas *gharar* dan *riba* pada sistem dua akad dalam pembiayaan di KSPPS Bank Gala di Kabupaten Abdyia ini.

D. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Dua Akad pada Pembiayaan Bank Gala di KSPPS Kabupaten Abdyia.

KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah dalam hal ini hanya memiliki satu produk dalam pembiayaan di lembaga tersebut hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diajukan oleh DPS Baitul Qiradh Gala Muamalah tersebut. Produk yang digunakan adalah Bank Gala yang merupakan produk dengan sistem gadai sawah atau di Aceh lebih dikenal dengan menggala sawah. Produk Bank Gala ini pada dasarnya adalah asas *ta'awun* yaitu asas saling tolong menolong terutama untuk menolong warga yang tidak mempunyai modal atau warga yang terlilit hutang sehingga bisa membantu perekonomian mereka Produk ini hanya diperuntukkan untuk warga yang memiliki sawah untuk digala atau di gadai, produk ini juga menggunakan metode pembayaran secara berkala sesuai dengan musim panen padi atau dalam Bahasa Aceh disebut musim *Semekoh pade*. Produk ini memberikan kemudahan bagi para warga yang ada di daerah Abdyia dikarenakan produk ini sangat membantu para petani dalam mendapatkan modal untuk menggarap sawahnya walaupun tanah tersebut sudah digadaikan. Namun, untuk mencairkan dana dari produk ini seleksi nya sangat teliti karena hanya diperuntukkan untuk warga yang paling membutuhkan di Kabupaten Abdyia tersebut.

Produk Bank Gala ini dalam pembiayaannya menggunakan sistem dua akad atau lebih dikenal dengan sistem *Hybrid Contract* yaitu adalah akad *Rahn* dan akad *Mudharabah*. Kedua akad tersebut dilakukan dalam satu kali transaksi yang mana akad *Rahn* dalam hal ini diperuntukkan untuk akad jaminan barang

yang digadaikan. Dalam akad *Rahn* ada nilai *tabaruq* untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, Sebagian besar nasabah/atau masyarakat petani yang membutuhkan pinjaman tujuan mereka adalah untuk tebus gala atau menebus gadaai sawah mereka. Akad *Rahn* sangat cocok digunakan untuk tujuan pinjaman seperti ini. Selain untuk tebus gala, akad *Rahn* juga untuk tujuan pinjaman yang bersifat konsumtif dan investasi dan akad *mudharabah* digunakan untuk akad kerjasama yang mana pihak KSPPS akan memberikan modal sedangkan nasabah akan mengelola sawah dan hasil panennya akan dibagi, atau akad *mudharabah* dalam hal ini diperuntukkan untuk sistem bagi hasil.

Konsep dari akad *Rahn* dalam pembiayaan ini adalah sebagai akad untuk perjanjian terhadap penyimpanan barang jaminan terhadap objek yang digadaikan, dalam akad *Rahn* tersebut Baitul Qiradh Gala Muamalah ini tidak mengambil profit atau tidak memungut pembayaran lebih kepada petani atau nasabah. Jumlah pembiayaan pada akad ini dikembalikan oleh nasabah/anggota koperasi sesuai jumlah pembiayaan dalam akad. Artinya, si nasabah hanya mengembalikan angsuran pokok saja sesuai tenor (jangka waktu) pembiayaan. Nasabah berkewajiban mengembalikan dana pinjaman dengan cara mencicil angsuran kepada koperasi Bank Gala sesuai jumlah total dana pinjaman dan tenor yang telah disepakati di awal akad. Jumlah cicilan yang disetorkan ke Bank Gala adalah angsuran pokok pinjaman dan tidak dibayarkan lebih. Nasabah hanya mengembalikan pinjamannya sesuai jumlah dana dari fasilitas pembiayaan *Rahn* yang telah diberikan sebelumnya oleh Bank Gala, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau terjadi kemacetan pembayaran maka pihak KSPPS Bank Gala akan memberi teguran atau peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang lebih lanjut.

Akad *Rahn* yang diterapkan pada produk Bank Gala di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdy dalam prakteknya sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *rahn* itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 0.5. Kesesuaian rukun dan syarat akad *Rahn* terhadap praktik di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdy.

No	Rukun <i>Rahn</i>	Syarat	Praktik
1.	<i>Ar-Rahin</i> (orang yang menyerahkan barang jaminan)	cakap bertindak hukum	Pihak Nasabah
2.	<i>Al-Murtahin</i> (orang yang menerima barang jaminan)	cakap bertindak hukum	Pihak KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah
3.	<i>Al-Marhun</i> (barang jaminan)	<ul style="list-style-type: none"> a) jelas dan dapat ditunjukkan. b) Milik sah si pemberi agunan. c) Dapat dijual dan memiliki nilai yang sama besarnya dengan utang. d) Dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam 	Akta Jual Beli (AJB), Akta Hibah, Akta Pembagian Hak Bersama dan Sertifikat Hak Milik (SHM).
4	<i>Al-Marhunbih</i> (hutang)	<ul style="list-style-type: none"> a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. b) Hutang itu dapat 	Dana yang diberikan oleh pihak KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah kepada nasabah Ketika

		dilunasi dengan <i>marhun</i> (barang jaminan) c) Hutang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.	nasabah menggadaikan barangnya dan dana tersebut harus dikembalikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
5	<i>Shighat</i> (ijab Kabul)	Lafadz yang diucapkan seseorang ketika sedang melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).	Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak nasabah dan pihak KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah.

Praktik Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan ini ialah digunakan untuk membantu permodalan petani. Pada akad *Mudharabah* Bank Gala bertindak selaku *shahibul mal* yang memberikan dana untuk tujuan modal usaha nasabah. Karena nasabahnya adalah petani, maka dana pinjaman yang diberikan dapat berupa keperluan sarana produksi pertanian (saprotan) mulai dari biaya pengolahan atau pembajakan sawah, bibit padi, pupuk dan biaya pemanenan hingga biaya pasca panen. Dalam akad ini, petani dan Baitul Qiradh Gala Muamalah menyepakati bagi hasil dari modal yang diberikan oleh *Shahibul Maal* dengan persentase 80% untuk Petani dan 20% untuk Baitul Qiradh Gala Muamalah dan Pada pembiayaan *mudharabah* jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan akad *rahn*. Misalnya, apabila pada akad *rahn* jangka waktu gadai (gala) selama 5 kali panen, maka pada akad *mudharabah* jangka waktu pembiayaannya juga demikian. Akad *Mudharabah* ini dalam praktiknya sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Kesesuaian rukun dan syarat akad *Mudharabah* terhadap praktik produk Bank Gala di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah.

No	Rukun	Syarat	Praktik
1.	<i>Shahibul Maal</i> (pihak yang memberi modal)	a) Cakap bertindak hukum b) Pihak <i>Shahibul maal</i> tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha namun boleh mengawasi	Pihak KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah
2.	<i>Mudharib</i> (pelaksana usaha)	Cakap bertindak hukum	Pihak nasabah
3.	Objek <i>Mudharabah</i> (modal)	a) Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya b) Modal harus dalam bentuk tunai c) Besarnya ditentukan secara jelas di awal akad d) Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana dan secara tunai. e) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.	Dana yang diberikan oleh pihak KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah kepada nasabah untuk kebutuhan pengelolaan usaha (Gala Sawah)

4.	Usaha (pekerjaan pengelola modal)	<ul style="list-style-type: none"> a) Usaha tersebut harus diketahui jelas b) Pengelola modal harus mempunyai keahlian dalam bidangnya c) Pengelola tidak boleh memudharibkan pekerjaan tersebut kepada orang lain 	Kerja sama dalam bidang garap sawah (gadai sawah)
5.	Nisbah keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> a) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama b) Persentase keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan Bersama . c) Kedua belah pihak saling <i>sharing of risk</i>. 	Keuntungan bagi hasilnya 20% Untuk pihak KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah dan 80% untuk pihak nasabah.

Dari hasil penelitian mengenai sistem dua akad (*Hybrid Contract*) tersebut diketahui bahwasanya hukum *Hybrid contract* atau multi akad ini diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan adanya pendapat ulama yang memperbolehkan *hybrid contract* (dua akad) diantaranya pendapat dari kalangan Mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taymiyah dari Mazhab Hambali. Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya beberapa dalil diantaranya kaidah fiqh yang menyatakan “*Hukum asal dalam muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya*”. Multi akad juga dapat diartikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melakukan akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan. jadi dapat dikatakan bahwa praktek pembiayaan pada produk Bank Gala di KSPPS Baitul Qiradh Gala Mumalah

tersebut menggunakan sistem *Hybrid Contract* atau dikenal juga dengan multi akad.

Dalam hal ini ulama mengatakan ada banyak macam macam multi akad, jadi multi akad yang digunakan pada KSPPS ini termasuk *kedalam Al-'Aqd Al-Mutaqabilah* (Akad Bergantung/Akad Bersyarat) yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik, dengan kata lain akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam hal ini akad *rahn* merespon atau bergantung pada akad *mudhrabah* dimana akad *rahn* sebagai akad jaminan pada objek yang akan dijadikan bahan untuk kesepakatan Kerjasama dalam hal pertanian dengan sistem bagi hasil yang mana bagi hasil tersebut sudah disepakati diawal perjanjian. ulama juga sepakat melarang multi akad Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah dan qardh, salam dan qardh, sharf dan qardh*, dan sebagainya. Jadi, multi akad yang digunakan pada produk bank gala bukan termasuk pada akad jual beli tetapi akad yang digunakan termasuk pada akad tabarru' maka hal ini diperbolehkan.

Maka dari penjelasan diatas maka dapat kita simpulkan bahwasannya penggabungan akad dalam pembiayaan pada produk Bank gala di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah tersebut bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang baik dan pastinya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak Manfaat yang dapat diperoleh dari penggabungan dua Akad tersebut adalah adanya Asas *sharing of risk* antara nasabah dan pihak koperasi dan juga adanya sifat tolong menolong dan kerjasama tersebut dapat menghasilkan imbalan atau bagi hasil di antara kedua belah pihak dan serta manfaat lainnya yang dirasakan oleh keduanya.

Menurut hasil penelitian dan pemaparan mengenai ketentuan penggunaan dua akad yang digunakan oleh KSPPS Baitul Qiradh gala

muamalah di Kabupaten Abdy terhadap produk Bank gala dapat diambil kesimpulan bahwasanya akad akad yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fiqh Muamalah hal ini dapat dilihat dari Praktek yang dijalankan oleh koperasi tersebut yang mana dana yang diberikan itu dikelola secara terbuka oleh lembaga koperasi tersebut dalam hal penggunaan dan pencairannya. Sedangkan dalam hal prakteknya para nasabah tersebut tidak dimintakan biaya lainnya di luar dari biaya bagi hasil yang telah disepakati dengan menggunakan akad *mudharabah* dan bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak di awal transaksi. Penggunaan akad *rahn* dalam hal ini pun tidak ada biaya tambahan nasabah hanya akan membayar uang pinjaman sesuai dengan pinjaman untuk menebus barang gadai yang menjadi tanggungan tersebut dan tidak ada juga diambil biaya *ujrah* terhadap barang tanggungan yang digadaikan tersebut dikarenakan menurut pihak koperasi tempat brangkas penyimpanan barang tanggungan gadai tersebut tidak layak sehingga tidak berani mengambil biaya *ujrah* maka dari itu pihak koperasi mengambil keuntungan dengan kerjasama menggunakan akad *mudharabah* agar adanya profit yang didapatkan dari sistem bagi hasil. Jadi penerapan kedua akad ini tidak ada unsur merugikan pihak manapun sehingga tidak adanya unsur *gharar* dan *riba* dalam prakteknya.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian penulis pada bab selanjutnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan dan Praktek Penerapan Sistem Dua Akad pada Pembiayaan Syariah di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah (Bank Gala) Kabupaten Abdy sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang pembiayaan *Rahn*, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dengan tahapan praktik sebagai berikut yaitu tahapan penyaluran, tahapan pendampingan, tahapan pengembalian/penyetoran.
2. Pendapat Ulama Aceh mengenai penerapan sistem dua akad yang diterapkan pembiayaan dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa teori sistem dua akad atau *Hybrid Contract* ini sama halnya dengan pendapat para ulama pada umumnya. Sistem dua akad yang digunakan dalam sebuah lembaga keuangan syariah diperbolehkan tetapi ada hal-hal yang harus dipenuhi agar akad tersebut sesuai dengan syariah. Ketentuannya adalah apabila antara akad pertama dengan kedua harus sama tujuannya tidak boleh adanya kontradiktif atau tidak sinkron. Harus adanya timbal balik manfaat, yang kedua adanya asas tolong menolong (*Ta'awun*) terhadap perjanjian tersebut.
3. Perspektif fiqh muamalah terhadap penerapan dua akad pada pembiayaan Bank Gala di KSPPS Kabupaten Abdy dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fiqh muamalah. Pada prakteknya sistem dua akad ini termasuk pada *Al-'Aqd Al-Mutaqabilah* (Akad Bergantung/Akad Bersyarat) yaitu multi akad dalam bentuk akad

kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik, Hal tersebut dapat dilihat dari praktiknya yang dilakukan dengan saling ridho antar kedua belah pihak serta terbebas dari unsur maysir, *gharar* dan riba Manfaat yang dapat diperoleh dari penggabungan dua Akad tersebut adalah adanya Asas *sharing of risk* antara nasabah dan pihak koperasi dan juga adanya sifat tolong menolong dan kerjasama tersebut dapat menghasilkan imbalan atau bagi hasil di antara kedua belah pihak dan serta manfaat lainnya yang dirasakan oleh keduanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah (Bank Gala) untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai produk Bank Gala kepada masyarakat yang mana produk ini memiliki keunggulan yang dapat membantu kebutuhan Masyarakat terutama Masyarakat yang memiliki kebutuhan dibidang pertanian.
2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai mengenai efektifitas produk Bank Gala ini pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdya agar dapat mengumpulkan data lebih rinci dan kongkrit mengenai hal-hal yang ingin diteliti di tempat tersebut.
3. Kepada Masyarakat diharapkan untuk dapat memperoleh informasi mengenai produk Bank Gala ini dikarenakan produk ini sangat membantu Masyarakat dari segi ekonomi, jadi diharapkan agar terhindar dari kejahatan penipuan yang mengatasnamakan pinjaman di Bank Gala pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulahanaa, *“kaidah-kaidah keabsahan multi akad (hybrid contract) dan desain kontrak ekonomi syariah”*, Cet 2, Yogyakarta : Trust Media Publishing, 2020.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Choirul Huda, *Ekonomi islam*, Semarang: CV, karya abadi jaya, 2015.
- Djazuli, *kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: kencana, 2006.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta :Ekonosia ,2007.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press Cet Ke 2, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Buluqhul Maram Min Adillatil Ahkam*.
- Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, *Beirut: Dar al-Fikr, tth, Jilid II*,. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni
- Muhammad siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, Banda Aceh: Fakultas Syarih dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh ,2019.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015.
- Muzakir Abu Bakar, *metode penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Sri Nurhayati , *Wasilain, Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*. Cet V, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Bumi Aksara, Jakarta: 20

JURNAL

- Abdul Wahab. *Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Mazhab*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.9.No.1, 2020.
- Ali Amin Isfandiar, “*Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, jurnal penelitian, pekalongan, Vol.10, No.2, 2013.
- Al-Imrani Al-, *uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, hlm.69. Dikutip oleh Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, (Januari, 2011).
- Farid Hidayat, *Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspops) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance*, jurnal mahkamah vol.1.No.2, (Desember : 2016).
- Hasnita, Nevi, (2015). *Konsep dan Bentuk Multi Akad (Hybrid Contract) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, " : Jurnal Dusturiyah. Vol 2020. No 2020
- Harun, *Multi Akad dalam Tataran Fiqh*, Jurnal Suhuf, Vol. 30, No.2, (November 2018).
- Hertanto, dkk, “*Konsep Hybrid Contract Di Indonesia Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*, journal of Islamic economics and finance studies (JIEFeS) Vol 3, No 1, 2022.
- Lutfi Sahal, *Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah*, jurnal ekonomi syariah, 2018.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001.
- Najamuddin, *Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Syariah, Vol. 11 No. 11, Oktober, 2013
- Rahmi pratiwi, dkk, “*Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah*”, al-falah : journal of Islamic economics, Vol 2, No 2, Bengkulu : Stain Curup, 2017.
- Selamat Hartanto, Devid Frastiawan Amir Sup, “*Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*”, JILFIES, Yogyakarta, volume 3, No. 1, 2022

Siti lutfiyah, “*Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah*”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2,No2*, Bandung :ULIL ALBAB, 2023

Yosi Aryanti, “*Multi akad(Al-Uqud Al-Murakkabah) di perbankan syariah perspektif fiqh muamalah*”, *jurnal ilmiah syariah ,Vol.15 No 2*, 2020

WEBSITE

Bukhari, Karya Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Sahih Al-Ismaail Al-Bukhari, Terbitan Muhammad Zuhair Al-Nasser, *Dar Touq Al-Najat, edisipertama, 1422H, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5881>*, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

UNDANG-UNDANG/ FATWA

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Tentang *Akad Mudharabah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan *Rahn*.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

SKRIPSI

Astrina, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Pare-pare : IAIN Parepare, 2022.

Rendi Purnianto, *Penerapan multi akad di koperasi syariah adil sejahtera rumbia dalam perspektif fiqh muamalah*, Lampung : IAIN Metro, 2018.

Rutrid Sidiq M, “*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*”, Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014.

Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, RajaGrafindo Persada :Jakarta, 2016.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1714/Un.08/FSH/PP.00.9/S/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :
- Menunjuk Saudara (i):
 - Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
 - T. Surya Reza, M.H Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Utari Silvia Roja
NIM : 190102133
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Bank Gula Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Pada KSPPS Baitul Gula Muamalah Kabupaten Abdy)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMRUZZAMAN

- Tembusan:**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

9/11/23, 3:30 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : um@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3807/Un.08.FSH.I.PP.00.9/09/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIM : *utari silvia roja / 190102133*

Semester/Jurusan : */ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Alamat sekarang : *Jl.Rahmat Lamkeuneng Tungkop, kec. Darussalam Aceh Besar*

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***ANALISIS PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN BANK GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Penelitian Pada KSPPS Baitul Gala Muamalah Kabupaten Abduya)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Berlaku sampai 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL QIRADH
GALA MUAMALAH**

SK. Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 01/2545/SK/VI/KUM/2017 dtg: 22 Agustus 2019
Akta Nomor : 3 Tanggal 2 Agustus 2019 oleh Notaris KARNANI, SH., Sp. N
Jl. Krung Reubab, Komplek Masjid Baitul Qiradh - Blangpidie, e-mail: kg.galamuamalah@gmail.com

Blangpidie, 13 September 2023

Nomor : BQ GM / 002 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Surat Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor 3807/Un.08.FSH/PP.00.9.09/2023, berkenaan dengan permohonan penelitian ilmiah mahasiswa. Maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian di KSSPS BQ GALA MUAMALAH Kabupaten Aceh Barat Daya kepada :

Nama : Utari Silvia Roja
NIM : 190102133
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN SISTEM DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN BANK GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi penelitian Pada KSSPS Baitul Gala Muamalah Kabupaten Abdya)

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

KSSPS Baitul Qiradh Gala Muamalah,
Manager


SALMAN SYARIF

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

Protokol Wawancara

- Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Bank Gala Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Pada Kspps Baitul Qiradh Gala Muamalah Kabupaten Abdya)
- Waktu Wawancara : Pukul 09:30 –12:00 WIB
- Hari/Tanggal : 20 September 2023
: 25 Oktober 2023
- Tempat : KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah Kabupaten Abdya)
- Orang yang Diwawancarai : Manager KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah dan Ustad di pesantren Himmatul Amal daerah Pasie Kuala Ba’u, Aceh Selatan.

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar bentuk wawancara (Manager KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah)

1. Bagaimana gambaran umum KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah tersebut?
2. Bagaimana ketentuan dan praktek yang dijalankan untuk pembiayaan di kspps Baitul qiradh gala muamalah tersebut?
3. Kenapa dalam pengambilan pinjaman pada bank gala harus menggunakan 2 akad?

4. Apakah bisa apabila pengambilan uang tersebut hanya menggunakan akad Rahn saja?
5. Dalam perjanjian tersebut apakah pihak bank gala mengharuskan penggunaan 2 akad tersebut dalam perjanjiannya?
6. Apakah dalam penerapan tersebut ada masalah yang didapat baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah?
7. Bagaimana mekanisme untuk pencairan dana pinjaman pada bank gala?
8. Apa sajakah persyaratan yang harus dibawa jika ingin mendapatkan dana dari kspps bank gala?
9. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dan bagi hasil yang di terapkan dalam bank gala tersebut?
10. Apa sajakah yang bisa menjadi barang jaminan pada pinjaman di kspps bank gala tersebut?

Daftar bentuk wawancara (Ustad di pesantren Himmatul Amal daerah Pasie Kuala Ba'u)

1. Menurut abu apakah penggunaan sistem dua akad itu diperbolehkan menurut syariat Islam?
2. Apakah ada ketentuan² dalam penggunaan dua akad di lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam?
3. Apakah ada hal-hal yang tidak di perbolehkan dalam penggunaan dua akad di lembaga keuangan syariah?
4. Bagaimana cara melihat bahwa praktik yang di lakukan oleh sebuah lembaga keuangan sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan dua akad di dalam syariat Islam?
5. Menurut abu, Apa sebenarnya yang melandasi adanya penggunaan sistem dua akad tersebut di lembaga keuangan?
6. Menurut abu, apakah akad Mudharabah dan rahn itu bisa di terapkan secara bersamaan dalam satu Perjanjian?

Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Hasil wawancara dengan manager KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah pada tanggal 13 September 2023 di KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah di Kabupaten Abdya.



Keterangan: Hasil wawancara dengan T. Nailul Hamdi S.H, pada tanggal 25 september 2023 ,Ustad di pesantren Himmatul Amal daerah Pasie Kuala Ba'u, Aceh Selatan.